



PUTUSAN
Nomor 66/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Frans Delu**
Tempat/tanggal lahir : Waleale, Muna (Sultra) 15 Juli 1946
Pekerjaan : Pensiunan Guru SMP
Alamat : Perumahan Pesona Rafelina, F.15, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Jalan A.H. Nasution, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 22 Agustus 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 329/PAN.MK/2011 dan diregister pada tanggal 26 September 2011 dengan registrasi perkara Nomor 66/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tatausaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kostitusi, selanjutnya UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945".

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu : a). perorangan warga negara Indonesia; b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c). badan Hukum Publik atau Privat, atau d). lembaga negara;"
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 006/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP. NIK 7471051507460001 telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK terkait dengan berlakunya lafal sumpah/janji Kepala daerah/wakil kepala daerah yang harus diucapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebelum memangku jabatannya sebagaimana diatur pada Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut, UU 32/2004) yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa".
4. Bahwa lafal sumpah/janji tersebut menurut penilaian Pemohon belum lengkap serta belum sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 khususnya terkait dengan bahagian terakhir dari Pembukaan UUD 1945, dan juga belum sejalan dengan semangat dan jiwa rumus sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa untuk menjelaskan ketidaklengkapan dan ketidaktepatan lafal sumpah yang dimohonkan pengujian ini, di mana tidak hanya menyentuh bagian tertentu dari Undang-Undang dan UUD 1945, melainkan menyentuh sendi-sendi utama kehidupan bernegara dan berbangsa, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu melakukan kilas balik atas jiwa dan semangat pembentukan negara dan dasar negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa bagian akhir dari Pembukaan UUD 1945 merumuskan dan menetapkan jiwa dan semangat pembentukan negara Republik Indonesia sebagai berikut : ‘.... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.
- 5.2. Bahwa kedaulatan rakyat tersebut yang melahirkan kekuasaan negara dan pembentukan pemerintahan yang terdistribusi dalam berbagai bentuk dan tingkatan kekuasaan serta fungsi jabatan haruslah dijiwai oleh dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, dalam mana kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan sila-sila dasar negara sebagai pemenuhan cita-cita kemerdekaan dan pembentukan negara.
- 5.3. Bahwa seluruh upaya mewujudkan kemerdekaan itu tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan, tetapi terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dalam karya penciptaan kehidupan telah menempatkan “hak merdeka” dan hak-hak asasi manusia sebagai nilai dasar yang harus dikelola dan diwujudkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Dengan demikian, dalam proses mewujudkan nilai-nilai dasar itu, kita tidak boleh berhenti pada kedaulatan rakyat tetapi harus tertuju kepada kedaulatan Tuhan karena nilai-nilai dasar itu bukan ciptaan manusia atau sekedar kehendak manusia tetapi ciptaan dan kehendak Tuhan sang Pencipta

- 5.4. Bahwa sebagai wujud adanya kesadaran akan keharusan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam fungsi jabatannya, maka Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR/DPR, sebagai berikut:

“Sumpah Presiden dan Wakil Presiden :”

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

“Janji Presiden dan Wakil Presiden :”

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa”.

- 5.5. Bahwa berdasarkan struktur hukum di Indonesia, UU 32/2004 yang merupakan Undang-Undang di bawah UUD 1945 yang mengatur lebih lanjut pembagian kekuasaan dan pemerintahan menurut wilayah dan tingkatannya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (yang kemudian juga dengan kekhususannya sebagaimana diatur dalam Bab II UU 32/2004, khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8), kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengambil bagian dalam kekuasaan dan pemerintahan negara, sebelum memangku jabatannya dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”.

Bahwa seperti dikatakan sebelumnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengambil bagian dalam kekuasaan dan pemerintahan negara, seharusnya semangat sumpah/janji kepala daerah/wakil kepala daerah juga sejiwa dengan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden tersebut diatas bahkan harus selaras dengan Pancasila. Hal itu tidak terjadi, untuk mana dijadikan sebagai salah satu alasan permohonan pengujian ini sebagaimana akan diuraikan berikut nanti. Bahwa sebelum memasuki uraian tentang alasan pengujian dimaksud, ingin memberikan catatan mendasar mengenai sumpah Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

- o Bahwa rumusan janji Presiden/Wakil Presiden pada Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 memungkinkan seseorang (Presiden dan/atau Wakil Presiden) mengucapkan janji dengan tidak didahului ucapan “Demi Allah” Meski hal itu menurut pendapat saya bertentangan atau tidak sejalan dengan dasar negara yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama, hal itu tidak termasuk dalam materi yang dimungkinkan untuk dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini, kecuali menitip harapan untuk ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya kepada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan *adendum* atas UUD 1945, di mana pendapat Mahkamah Konstitusi akan ikut dipertimbangkan dan diperhatikan.
- o Bahwa adanya rumusan janji dengan tidak menyebut “Demi Allah” kemungkinan merupakan kompromi antara penganut aliran Ateis pada saat itu di satu pihak dan kelompok mayoritas yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa di lain pihak. Sekarang ini, dengan adanya TAP MPR yang melarang paham Ateis hidup di Indonesia selamanya, maka rumusan janji tersebut tidak relevan lagi dan menjadi kewajiban Konstitusional

bangsa dan negara ini untuk menghapusnya agar tidak menjadi bercokolnya pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan Pancasila.

5.6. Bahwa terkait dengan salah satu alasan pengujian ini mendudukkan masalahnya sebagai berikut:

- o Presiden dan Wakil Presiden bersumpah untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan Undang-Undang yang dibuatnya bersama DPR RI bahkan juga terhadap peraturan pelaksanaannya yang pembuatannya menjadi kewenangan Presiden dan/atau Menteri selaku pembantu Presiden atau Badan-Badan Penyelenggara Negara lainnya.
- o Sementara itu kepala daerah/wakil kepala daerah hanya bersumpah untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan Undang-Undang dan peraturannya tanpa secara eksplisit menyebut kewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) yang pembentukannya menjadi kewenangan kepala daerah/wakil kepala daerah bersama DPRD dan secara khusus kepala daerah/wakil kepala daerah berhak membuat peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, yang seharusnya masuk dalam materi lafal sumpah.

Hal ini tidak boleh disederhanakan dengan mengatakan bahwa kepatuhan/ketaatan terhadap peraturan daerah beserta turunannya sudah tercakup dalam pengertian ketaatan terhadap Undang-Undang; sebab kalau demikian, Presiden/Wakil Presiden dalam sumpahnya cukup dengan mengatakan “memegang teguh Undang-Undang dasar 1945” karena Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya adalah penjabaran dari UUD 1945. Dalam kenyataannya para pembuat UUD 1945 memandang perlu untuk menyebutkan kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang kewenangan pembuatan/penetapannya ada pada lembaga Kepresidenan sendiri.

Atas dasar itu semua maka berpendapat bahwa lafal sumpah belum tepat dan untuk itu perlu adanya

perbaikan/penyempurnaan lafal sumpah kepala daerah/wakil kepala daerah.

- 5.7. Bahwa keharusan mengangkat sumpah diyakini oleh pembuat UUD 1945 dan pembuat Undang-Undang bahkan kita semua bahwa lafal sumpah yang diucapkan akan dapat menuntun dan mengarahkan pikiran dan perilaku oknum yang mengangkat sumpah jika ia sungguh percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal mana menjadi syarat utama bagi seorang kepala daerah/wakil kepala daerah; bahkan juga bisa mengekang pihak-pihak lain untuk tidak mempengaruhi dan menggiring kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada pikiran dan perbuatan secara melawan sumpah.
- 5.8. Bahwa tidak diucapkannya secara eksplisit sumpah untuk melaksanakan Perda APBD potensial untuk tidak atau tidak dipatuhinya Perda APBD tersebut, hal mana menggejala atau ditandai dengan banyaknya kepala daerah/wakil kepala daerah yang terjerat dalam tindak pidana korupsi APBD. Hal tersebut telah secara langsung merugikan keuangan daerah dan keuangan negara yang pada gilirannya merugikan warga negara termasuk Pemohon pengujian ini, karena pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi terhambat, tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi dan fasilitas umum lainnya seperti sarana kesehatan dan pendidikan serta sarana ketertiban umum secara memadai sebagai akibat dari kurangnya keuangan negara dan daerah yang dikorupsi.
Dengan pencantuman kalimat atau anak kalimat yang mengharuskan ketaatan pada Perda APBD dalam lafal sumpah, maka ketaatan dan ketakutan kepada Tuhan Yang Maha Esa diyakini akan bisa menghindari atau setidaknya mengurangi tindak pidana dan/atau kejahatan terhadap Perda APBD serta dana pendukungnya dari APBN atau dari bantuan dan pinjaman yang selama ini telah sangat merugikan bangsa dan negara.
6. Alasan kedua permohonan pengujian atas lafal sumpah/janji kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut adalah bahwa lafal sumpah tersebut tidak mencerminkan budaya bangsa secara tepat dan hanya bersifat norma umum; kalau hanya bersifat norma umum, sebetulnya berlaku juga

bagi setiap warga negara entah ia sebagai pejabat publik atau sebagai warga negara biasa yang sama-sama berketuhanan.

Sumpah haruslah bersifat spesifik, terkait dengan posisi/kedudukan oknum yang mengucapkan sumpah dan berhadapan dengan situasi konkrit.

Bahwa untuk menunjukkan ketidaktepatan bunyi lafal sumpah/janji tersebut serta tidak terpenuhinya syarat spesifik yang merupakan ciri sebuah sumpah dan/atau janji, akan terlebih dahulu mengutip rumusan pengertian sumpah dari 2 (dua) kamus:

- a). Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga) yang disusun Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, terbitan Balai Pustaka Tahun 2002 pada halaman 1102-1103 sebagai berikut:

Sumpah berarti:

1. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada semua yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dsb);
2. Pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar;
3. Janji atau ikrar yang teguh (akan menunaikan sesuatu).

- b). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (edisi pertama) oleh Drs. Peter Salim dan Yenni Salim serta tim penyusun dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan halaman 1.479:

Sumpah berarti:

1. Pernyataan yang diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan atau benda suci untuk menguatkan kebenarannya dan akan mendapatkan sanksi atau ganjaran apabila pernyataan tersebut tidak benar atau dilanggar;
2. Pernyataan yang disertai tekad untuk melaksanakan sesuatu dengan segala akibatnya;
3. Janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan akan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diucapkan.

Rumusan atau pengertian sumpah dari kedua kamus tersebut menunjukkan bahwa sumpah terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan dilaksanakan. Dalam konteks permohonan Pengujian ini, pengertian sumpah yang relevan adalah terkait dengan yang akan dilaksanakan.

Dari rumusan tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi dalam sumpah yaitu:

- a. sumpah harus diucapkan secara resmi, bukan dalam percakapan biasa atau obrolan di pinggir jalan;
- b. subjek yang mengucapkan sumpah menjamin diri pribadinya (nurani, kapasitas, keterampilan, kehendak, citarasa dan karsanya) untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang disumpahkan;
- c. objek yang disumpahkan merupakan sesuatu yang spesifik dan terkait dengan situasi konkrit serta status oknum yang bersumpah (bukan bersifat norma umum);
- d. sumpah diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan. Ini berarti bahwa ketika bersumpah seseorang dalam keutuhan pribadi seperti di atas menghadap Tuhan dan yang hadir disitu menyaksikan peristiwa itu. Hal itu sangat berbeda dengan kata pengantar yang biasa disampaikan oleh penuntun lafal sumpah bahwa sumpah itu disaksikan oleh Tuhan; seolah-olah seseorang bersumpah dihadapan semua yang hadir disitu dengan “memanggil Tuhan” sebagai saksi. Padahal dimensi vertikal (kepada Tuhan) lebih penting dan mendasar dibanding dengan dimensi horizontal (kepada sesama manusia) yang hanya bisa menyaksikan hal yang lahiriah; hal ini akan diulas lebih lanjut pada bagian yang berikut.
- e. sumpah mengandung pernyataan kesediaan menanggung resiko atau ganjaran apabila oknum yang mengucapkan sumpah tidak melaksanakan apa yang disumpahkan.

Melihat kelima unsur sumpah tersebut, disimpulkan bahwa lafal sumpah kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana

dirumuskan pada Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 tidak selaras dengan budaya bangsa dan karena itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan saripati dan kristalisasi budaya bangsa.

Dalam budaya dan praktek kehidupan berbangsa, sumpah menempati posisi penting dalam penyelesaian masalah atau memutus perkara yang rumit yang seolah-olah tanpa solusi. Kita mengenal sumpah celup, sumpah potong ayam (bagi warga China) serta sumpah pocong yang juga dikenal dalam hukum positif dan peradilan.

Kondisi Indonesia sekarang ini di mana ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap Perda APBD (dan UU APBN) baik dalam proses pembentukannya maupun pasca penetapannya yang menampakkan sosoknya dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah mewabah luas, telah menempatkan Indonesia dalam masalah besar yang makin lama makin rumit. Indonesia bagaikan terjebak dalam "lumpur hidup", setiap kali bergerak untuk keluar dari lumpur itu kita semakin terbenam. Kita lihat saja fakta di mana setiap kali korupsi terungkap, kolusi, dan nepotisme tampil untuk mengaburkannya dan menguburnya demi menyelamatkan kepentingan oknum atau kelompok tertentu serta sekaligus juga membuka peluang untuk terjadinya korupsi baru, sehingga orang awam mengatakan, "Uang setan dimakan oleh iblis". Anggaran untuk mengejar koruptor dan menyelesaikan kasus korupsi semakin membengkak sementara hasilnya tidak seberapa; belum lagi dampak kemerosotan moral, ketidakpercayaan kepada aparat pemerintah dan sikap pesimisme yang menggejala di mana-mana.

Berbagai cara penyelesaian yang diwacanakan seperti perbaikan sistim dan pembuktian terbalik hanya sebatas impian. Negara dan bangsa ini sepertinya tidak ada keberanian untuk keluar dari "lumpur hidup" yang akan menguburnya, yang adalah lumpur korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, kekerasan dan premanisme, penyanderaan hak asasi, dan pembungkaman nurani.

Semua masalah tersebut berjalan dan datang silih berganti tanpa ada penyelesaian; masalah yang satu terkubur oleh masalah yang lain dan begitu seterusnya sehingga ada kekhawatiran bahwa Indonesia tidak hanya dipenuhi oleh warga negara dengan derita yang berkepanjangan tetapi juga oleh kubur nurani, kubur kebenaran, dan kubur nilai-nilai dasar lainnya. Itu semua diungkap disini bukan untuk sekedar retorika tetapi untuk menyadarkan kita semua warga negara khususnya penguasa dan pemimpin, penata dan pengelola kehidupan berbangsa untuk mengarahkan hati dan keseluruhan kemampuan kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengelola iman kita dalam pergumulan dengan kehendak Tuhan supaya Tuhan melalui manusia dan bangsa Indonesia yang mau sungguh-sungguh mengubah dan memperbaiki nasibnya dapat lebih terlihat dan terasa dalam menyelematkan dan menumbuh kembangkan bangsa ini. Kedaulatan Tuhan harus lebih mengedepan dalam masyarakat dan negara yang meletakkan dasarnya pada Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya.

Maka sebagai warga bangsa yang mengakui dirinya sebagai ciptaan Tuhan dan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama pembentukan dasar negaranya, kita tidak boleh mempersepsikan Tuhan sebagai saksi yang pasif dan tidak berdaya karena kebebalan dan ketertutupan terhadap nilai-nilai ilahi dan kebutaan nurani. Karena itu sebagai salah satu solusi, kita membutuhkan perubahan sumpah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagai “momentum pemutus” dari sikap moral yang lama dan kembali ke fitrah manusia Indonesia sejatinya dan seutuhnya yaitu pada kesadaran suci akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa seperti yang telah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa ini dengan keharusan mengangkat sumpah jabatan yang rumusannya harus diperbaiki agar memenuhi 5 (lima) unsur hakiki dari sebuah sumpah. Perbaiki lafal sumpah, penyumpahan serta penyumpahan kembali para pejabat publik/penyelenggara negara diyakini bisa menjadi “momentum pemutus” dengan masa lalu dan memasuki

masa depan Indonesia ke arah yang lebih pasti menuju pencapaian dan perwujudan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa dan negara ini tidak dapat bertahan kalau cenderung untuk terus melanggengkan kekuasaan rezim atau kelompok tertentu dengan berlindung dibawah dalil/symbol kedaulatan rakyat sambil menggeser kedaulatan Tuhan.

7. Alasan ketiga, rumusan sumpah yang seharusnya dengan tegas menyatakan kesediaan dan kesiapan menerima ganjaran dari Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dari penegakan hukum negara apabila ia melanggar sumpah jabatan diharapkan akan menjadi “pintu seleksi” dalam pondasi mawas diri bagi setiap oknum yang mau maju menawarkan diri untuk dipilih dalam Pemilukada. Bagi pengusung dan pendukung calon diyakini akan berpikir lebih jauh sebelum mendukung atau mendanai calonnya kalau dia lebih atau sangat mengharapkan keuntungan materil manakala calonnya memenangkan Pemilukada. Pada sisi lain pasangan terpilih yang dilantik menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah tidak akan amat terbebani dengan pikiran untuk “membalas jasa” secara melawan sumpah dan pihak pengusung/pendukung diharapkan juga untuk tidak membujuk atau menggiring kepala daerah/wakil kepala daerah agar lebih memperhatikan mereka secara melawan sumpah;
8. Alasan keempat, adanya perbedaan suasana batin dan semangat pada saat merumuskan sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden yang terangkakan dengan saat sumpah tersebut diucapkan dibandingkan dengan pada saat kepala daerah/wakil kepala daerah mengucapkan sumpah, yang dapat diringkas sebagai berikut:
 - 8.1. Pada saat sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, *suasana batin yang menonjol adalah rasa syukur atas keberhasilan merebut kemerdekaan dan kekuasaan dari penjajah yang merupakan musuh bersama bangsa Indonesia; Presiden/Wakil Presiden berada dalam suasana batin dan semangat yang utuh menyatu dengan warga negaranya.* Sementara itu, suasana batin dan semangat pada saat sumpah janji kepala daerah/wakil kepala daerah diucapkan, *sangat berbeda*

karena kemenangan direbut dari pesaing sesama warga negara di mana terjadi polarisasi dukungan. Karena itu bisa diyakini bahwa sebagian warga kecewa karena calon yang didukungnya mengalami kekalahan apalagi kalau mereka menilai bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh ketidakjujuran oleh pasangan calon lain atau oleh pihak ketiga yang mempunyai peran dan posisi strategis dalam menentukan kemenangan pasangan calon tertentu yang ditandai oleh banyaknya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

- 8.2. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa sumpah Presiden/Wakil Presiden yang pertama terlaksana pada situasi dan suasana batin serta semangat yang menyatu dengan warga negaranya.

Keadaan itu, *pada saat itu* bersifat spesifik sehingga rumusan sumpah yang bersifat norma umum masih relevan, *berbeda dengan* pada saat penyempahan kepala daerah/wakil kepala daerah di mana terjadi polarisasi dukungan yang melahirkan persepsi dan perlakuan bahwa adalah adil bila pihak yang menang berhak untuk mendapat perhatian yang lebih besar dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari kepala daerah/wakil kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Hal tersebut kiranya tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat pendukung tetapi juga di kalangan institusi pemerintah daerah bahkan juga dalam lembaga legislatif (DPRD). Keadaan-keadaan tersebut bertentangan dengan beberapa Pasal pada UUD 1945, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Di mata kepala daerah/wakil kepala daerah yang berjasa dalam pemilukada yang membawanya kepada kemenangan dan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah *seharusnya* adalah semua pihak yang terlibat dalam Pemilukada dan bukan hanya kelompok pendukungnya. Pihak yang kalah dalam Pemilukada sejatinya telah ikut pula dalam proses kemenangan karena tanpa pasangan pesaing Pemilukada tidak dapat dilaksanakan, di mana Undang-Undang mensyaratkan harus ada lebih dari satu pasang calon. Demikian juga Pemilukada dengan prosesnya yang begitu panjang tidak akan menghasilkan apa-apa kalau warga negara tidak melaksanakan hak pilihnya yang sekaligus juga kewajiban konstitusionalnya.

Maka untuk membangun kembali suasana batin dan semangat untuk menyatu diperlukan suatu pernyataan resmi dari kepala daerah/wakil kepala daerah dalam bentuk sumpah yang bersifat spesifik berhadapan dengan kebutuhan nyata dan situasi konkrit yang terjadi di masyarakat, yaitu bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah akan berlaku adil dan memperlakukan sama, baik terhadap yang mendukungnya maupun yang tidak mendukungnya dalam Pemilukada.

- 8.3. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang atau turunannya, semua pejabat publik sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah karena turut mengambil bagian dalam kekuasaan negara dan tanggungjawab negara. Maka demi keselarasan dan kesetaraan dalam beban dan tanggungjawab semua pejabat publik harus mengangkat sumpah jabatan secara memenuhi syarat; oleh karena mana semua pejabat publik setelah adanya perubahan lafal sumpah yang dimintakan dalam pengujian ini terlebih yang secara khusus terlibat atau yang berada dalam lingkup kewenangan penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara dan daerah harus mengangkat sumpah kembali.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sejumlah hal yang telah dikemukakan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*)

sebagaimana dipaparkan pada I dan II, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.

2. Bahwa kehadiran hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau oknum pencari keadilan sebagai bahagian dari usaha mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum. Dalam konteks tersebut, maka apabila dialami ada persoalan hukum atau kekosongan hukum, maka lembaga penegak hukum haruslah berbuat sesuatu terhadap hukum yang berlaku, jika perlu dengan meninjau asas, norma, doktrin, substansi maupun prosedur yang berlaku, dalam hal mana untuk pengujian ini, lafal sumpah kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas belum atau tidak memenuhi norma atau substansi yang semestinya.
3. Bahwa hukum hadir dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya dengan atau terbatas pada dan secara harfiah, tetapi menurut jiwa, semangat dan makna terdalam dan dengan memperhatikan konteks pembentukannya/penetapan hukum atau Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, hukum dijalankan dan ditegakkan tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Menjalankan dan menegakkan hukum membutuhkan determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk mencari terobosan baru bagi terwujudkannya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, yang dalam konteks pengujian ini terkait dengan kejahatan terhadap APBD (dan juga terhadap APBN) baik pada sisi pengeluaran maupun pemasukan yang dilakukan oleh pejabat publik pada umumnya khususnya kepala daerah/wakil kepala daerah sebagai akibat dari ketidakpatuhan pada makna sumpah jabatan atau lemahnya "daya ikat serta daya paksa" lafal sumpah dalam diri pribadi yang mengangkat sumpah.
4. Bahwa kejahatan terhadap APBD (yang mengambil patron pada kejahatan terhadap APBN) yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan daerah dan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, yang memerlukan peran serta dari seluruh masyarakat. Dalam konteks pengujian ini arah

pemikiran dan langkah nyata tidak hanya tertuju kepada penanganan kejahatan korupsi yang sudah terjadi tetapi terutama untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi dengan segala ikutannya.

5. Bahwa sumpah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang seharusnya sejalan dengan semangat Pembukaan UUD 1945 dan semangat sumpah jabatan Presiden/Wakil Presiden serta memenuhi syarat-syarat sebuah sumpah yang disarikan dari budaya bangsa dan karenanya juga sesuai dengan Pancasila sebagaimana telah diuraikan diatas, sepanjang kepala daerah/wakil kepala daerah atau pejabat publik lainnya benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan godaan internal maupun eksternal bisa diminimalisir, maka kejahatan korupsi bisa dikurangi secara signifikan dan arah pencapaian cita-cita kemerdekaan dalam hidup bernegara lebih cepat dan lebih mudah diwujudkan; termasuk dalam godaan internal di sini adalah kurangnya penghasilan para penyelenggara negara dan aparat yang ada di bawahnya.

Sumpah yang sesuai dengan norma dan syarat-syarat tersebut di atas juga akan mampu meredam atau mengurangi “amarah” warga negara terkait dengan korupsi dan ketidakpastian hukum serta berbagai keruwetan lainnya yang menjadi tontonan setiap hari, karena mereka akan lebih berserah diri pada kepastian hukum ilahi.

Pada sisi lain, adalah wajar kalau warga negara bangsa ini mengharapkan keadaan yang lebih baik bila dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara oleh Hakim berjalan dalam semangat sumpah jabatan yang mampu terintegrasikan dalam diri pribadi pelaksananya. Begitu pula kalau para pejabat publik, pengelola keuangan atau proyek, BUMN, BUMD berjalan dalam semangat yang sama dan dengan memperhatikan secara serius untuk meminimalisir godaan internal seperti dimaksudkan diatas diyakini akan membawa perbaikan.

6. Mengakhiri bahagian ini yaitu mengenai pokok permohonan, perkenankanlah saya untuk dengan rendah hati sekali lagi mengetengahkan bahwa kondisi Indonesia saat ini yang dalam keadaan rusak parah dalam berbagai aspeknya, dan di mana nasionalisme

memudar, membutuhkan negarawan yaitu dengan integritas pribadi yang utuh (cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual) serta mempunyai keberanian untuk melakukan langkah nyata penyelamatan.

Dalam sejarah bangsa-bangsa, penyelamatan negara bangsa dari kehancuran sering terjadi dilakukan oleh “sisa kecil” warga bangsa yang memiliki syarat negarawan.

Apakah dalam konteks Indonesia sekarang ini, sudah saatnya “sisa kecil” itu yang mungkin terdiri dari para intelektual, rohaniawan/agamawan, pemerhati hukum, pelaku hukum, politisi, para hakim, generasi muda dan lain sebagainya tampil bersama untuk mengambil langkah nyata penyelamatan?

Atau apakah diperlukan “*people power*” melalui referendum nasional tentang perbaikan lafal sumpah jabatan agar memerankan kedaulatan Tuhan dan sekaligus kedaulatan rakyat, hanya Tuhan Yang Maha Esa dan perjalanan waktu yang dapat menjawabnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan atau belum sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga belum sejalan dengan semangat dan jiwa sumpah Presiden /Wakil Presiden sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta belum sesuai dengan budaya bangsa yang merupakan akar dari Pancasila;
3. Menyatakan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 110 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diambil dari Buku Undang-Undang Otonomi Daerah, Terbitan Fokusmedia, Juli 2006, Cetakan Ketiga;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil dari Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Terbitan Forum Konstitusi (Perhimpunan Anggota Panitia ad Hoc III tahun 199 dan Panitia Ad Hoc I (2000-2004) Badan Pekerja MPR-RI;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke 3), Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan Balai Pustaka Tahun 2002, halaman 1.102 – 1.103;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Edisi Pertama) oleh Drs. Peter Saim dan Yenny Salim serta Tim Penyusun dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 1479;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap ketentuan dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan, *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”*, merugikan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) *“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;

Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

Pasal 28I ayat (2) *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kerugian konstitusional Pemohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”*, karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar

keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan lafal sumpah/janji yang termuat dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 belum lengkap serta belum sejalan dengan jiwa dan semangat UUD 1945 khususnya terkait dengan bagian terakhir dari Pembukaan UUD 1945, dan juga belum sejalan dengan semangat dan jiwa rumusan sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden RI sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah adalah janji atau ikrar yang teguh akan menunaikan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan sumpah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004, maka sumpah tersebut adalah peneguhan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk:
 - memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
 - memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya; dan
 - berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Bahwa benar lafal sumpah dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 tidak secara tegas menyebut Peraturan Daerah, namun hanya menyebut Undang-Undang

dan peraturannya. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berarti kepala daerah dan wakil kepala daerah kemudian tidak menjalankan atau tidak menegakkan Peraturan Daerah, karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), khususnya Pasal 7 ayat (1) telah ditentukan Peraturan Daerah termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus tunduk dan mentaati Peraturan Daerah yang masih berlaku. Adapun Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. ***Peraturan Daerah Provinsi;*** dan
- g. ***Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.***

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, tidak ada dasar atau tidak ada alasan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- Bahwa sumpah Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Kemudian Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 menyatakan:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

- Dari persandingan tersebut terdapat persamaan antara lafal sumpah yang ada dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 dan lafal sumpah yang ada dalam Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004, perbedaannya hanya terletak pada jabatannya, yaitu Presiden/Wakil Presiden diganti menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa UUD 1945 memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) untuk membuat norma khususnya lafal sumpah, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia serta hukum dasar tertinggi. UUD 1945 juga tidak memberikan batasan tentang sumpah, hal tersebut dikarenakan agar pembentuk Undang-Undang dapat menentukan lafal sumpah sesuai dengan jabatan yang ada, sebagai contoh:

Pasal 21 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah hakim konstitusi:

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”;

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) menyatakan:

Sebelum memangku jabatannya, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut:

- *Sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:*

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

- *Janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:*

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

Dari kedua ketentuan tentang lafal sumpah tersebut, tidak terdapat kesamaan atau minimal sama dengan lafal sumpah yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, akan tetapi menurut Mahkamah tidak berarti lafal sumpah yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK dan Pasal 9 ayat (1) UU 3/2009 kemudian menjadi bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa dilaksanakannya sumpah atau tidak oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan tanggung jawab dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengangkat sumpah dengan nama Allah *Subhanahuwata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan hak konstitusional Pemohon baik secara aktual maupun potensial. Pemohon tetap dapat melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- Bahwa keinginan Pemohon agar lafal sumpah disesuaikan dengan jiwa dan semangat UUD 1945, menurut Mahkamah, lebih tepat merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah lafal sumpah sesuai dengan keinginan Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [*vide* Pasal 56 ayat (3) UU MK].

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak terlanggar atau tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004, karena Pemohon tetap dapat melaksanakan hak konstitusionalnya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Mahkamah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya ketentuan Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir